



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Rifay Pasule bin Djabir Pasule**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 221 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Petani kebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon I.

**Dewi Kadir binti Makarma Kadir**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Kopi, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon II.

**Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2022/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 04 Mei 2016, bertempat di rumah tante Pemohon II, di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. Bahwa Yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Makarma Kadir kemudian di serahkan kepada Imam Kelurahan Lekobalo, bernama Nipon Adjaan dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama:
  - Saharudin Bawole
  - Fiki Bawole
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan uang tunai senilai Rp5.000.000.00.- (Lima Juta Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Para Pemohon;
5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 16 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan masing-masing bernama :
  - Putri Aprilia Pasule, Perempuan, umur 5 tahun;
  - Putri Yulia Pasule, Perempuan, umur 1 tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bintauna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rifay Pasule bin Djabir Pasule) dan Pemohon II (Dewi Kadir binti Makarma Kadir) yang dilangsungkan pada hari Rabu, 04 Mei 2016 bertempat di rumah tante Pemohon II, di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Boroko berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Boroko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Abdul Mutho Daeng Mulisah bin Lahab Daeng Mulisah**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa hanya dapat info kalau para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gorontalo tahun 2016;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon II, namun saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang hadir baik sebagai wali nikah dan saksi nikah;
  - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon dilangsungkan ketika Pemohon I masih di bawah umur, namun saksi tidak mengetahui penyebab hingga pernikahannya tidak mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;
2. **Abdul Rivai Suli bin Ahmad Suli**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun 2, Desa Bolangitang I, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali, yang saksi tahu pernikahan para Pemohon dilangsungkan di rumah keluarga Pemohon II di Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saksi nikah Para Pemohon;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan sejumlah uang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon tidak mempunyai hubungan saudara maupun sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pernikahan para Pemohon hingga tidak memiliki akta nikah;
- Bahwa tujuan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk menghadirkan saksi lagi di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 Para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun Para Pemohon telah diberitahukan untuk hadir kembali pada persidangan yang telah ditentukan tersebut dan tidak mengajukan bukti saksi meskipun Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam namun karena tidak dicatatkan sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua dalam keterangannya tidak menghadiri pernikahan para Pemohon dan tidak mengetahui siapa yang menjadi wali ataupun saksi nikah pada pernikahan tersebut, oleh karenanya majelis hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dinilai tidak bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti pada persidangan berikutnya namun sampai dengan waktu persidangan, Para Pemohon tidak menghadap di persidangan sehingga tidak menghadirkan bukti tambahan, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I.,M.H dan Dewi Atiqah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Lusiyan Suleman sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I.,M.H**

**Muhamad Anwar Umur, S.Ag**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Atiqah, S.Sy

Panitera Pengganti,

**Dra. LusiyanaSuleman**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp290.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2021/PA.Brk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)